



PUTUSAN

Nomor 5349 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **RENA MARTADIANA binti KALIH
RUSWENDI;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/21 Maret 1989;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Jatinegara Nomor 50/125 RT.
006/002 Kelurahan Kebonwaru,
Kecamatan Batununggal Kota
Bandung Atau

Jl. Selamat I Nomor 216 RT. 06/03
Kelurahan Babakan Surabaya,
Kecamatan Kiaracondong Kota
Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **PEPEN EPENDI bin ENDANG
DIMYATI (Alm);**

Tempat lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/19 Maret 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Jatinegara No.23 RT. 003/002
Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan
Batununggal Kota Bandung;

Agama : Islam;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 5349 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

III. Nama : **BOY SIMIN ARDIANSYAH bin RININ (Alm);**

Tempat Lahir : Bekasi;

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/28 Juli 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Graha Prima Blok S2 No. 18 RT. 002/027 Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama : **ALDI bin HERRI (Alm);**

Tempat lahir : Sukabumi

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/8 November 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Cidahu Tonggo RT. 06/06 Ds. Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

V. Nama : **ENDANG alias JOKO bin NUNUNG;**

Tempat lahir : Cianjur;

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/19 April 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Bojong nyosog Ds. Bojongpetir Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 5349 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
VI. Nama : **AGUS SUHERMAN bin HARUN (Alm);**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/4 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Terusan Kapur RT. 005/010
Kelurahan Cibuntu, Kecamatan
Bandung Kulon, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PERTAMA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 22 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RENA MARTADIANA binti KALIH RUSWENDI, Terdakwa PEPEN EFENDI bin (Alm) ENDANG DIMYATI, Terdakwa BOY SIMIN ARDIANSYAH Bin (Alm) RININ, Terdakwa ALDI bin (Alm) HERRI), Terdakwa ENDANG als JOKO bin NUNUNG, Terdakwa AGUS SUHERMAN bin (Alm) HARUN terbukti secara sah

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 5349 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 29 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENA MARTADIANA binti KALIH RUSWENDI, Terdakwa PEPEN EFENDI bin (Alm) ENDANG DIMYATI, Terdakwa BOY SIMIN ARDIANSYAH bin (Alm) RININ, Terdakwa ALDI bin (Alm) HERRI), Terdakwa ENDANG als JOKO bin NUNUNG, Terdakwa AGUS SUHERMAN bin (Alm) HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 5349 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 154/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 23 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 29 Maret 2022, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RENA MARTADIANA binti KALIH RUSWENDI, Terdakwa PEPEN EFENDI bin (Alm) ENDANG DIMYATI, Terdakwa BOY SIMIN ARDIANSYAH bin (Alm) RININ, Terdakwa ALDI bin (Alm) HERRI, Terdakwa ENDANG als JOKO bin NUNUNG, Terdakwa AGUS SUHERMAN bin (Alm) HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama "Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2022/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2022, Penuntut Umum pada

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 5349 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 27 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa ditangkap Polisi karena terbukti memakai sabu secara bersama-sama dengan saksi Thandi Thamrin, yaitu awalnya saksi Thandi Thamrin membeli sabu dari Keli (DPO) seberat 0,2141 (nol koma dua satu empat satu) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 5349 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantar melalui jasa driver online, kemudian saksi Thandi Thamrin mengajak para Terdakwa untuk memakai sabu tersebut di kamar 1721 Apartemen saksi Thandi Thamrin;

3. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap spesimen urine para Terdakwa ternyata dinyatakan Metamphetamine (+) positif. Dengan demikian, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
4. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 5349 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 20 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 5349 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)